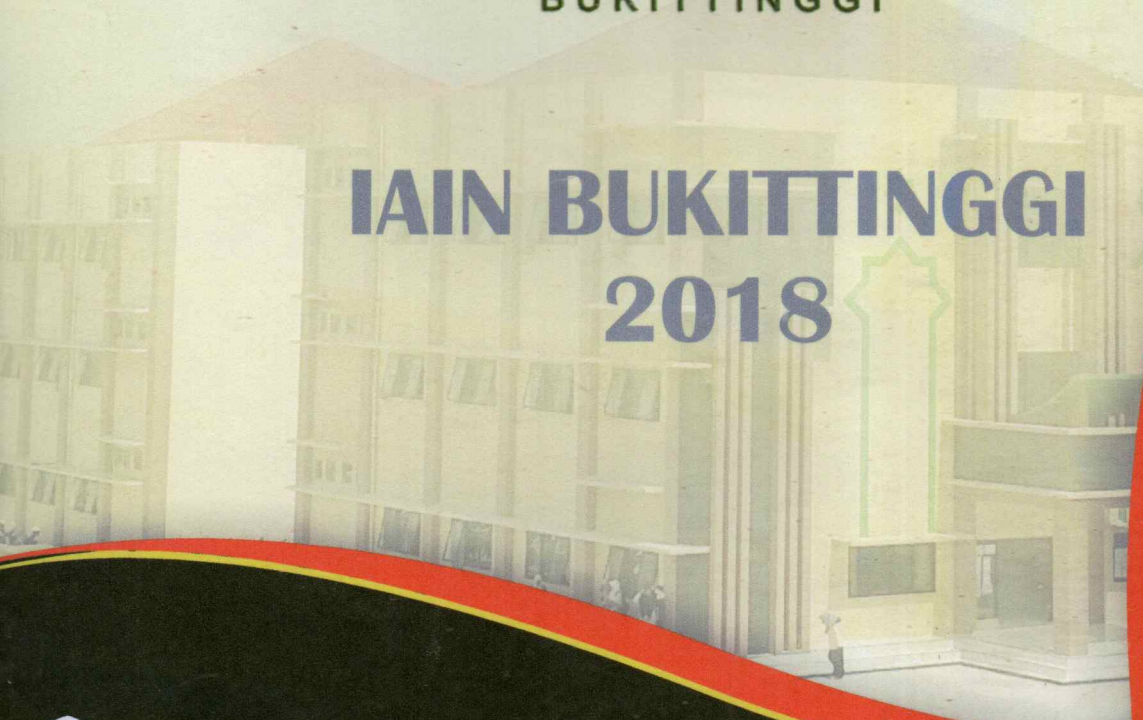




SPMI

STANDAR MUTU PENGABDIAN



IAIN BUKITTINGGI
2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
Tahun 2018

www.lpm@iainbukittinggi.ac.id
email : lpmiainbukittinggi@gmail.com

**STANDAR MUTU PENGABDIAN
IAIN BUKITTINGGI**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN BUKITTINGGI
2017**



Motto IAIN Bukittinggi

“Religius, berbudaya dan profesional”

Visi IAIN Bukittinggi:

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025.

Misi IAIN Bukittinggi:

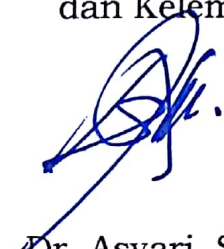
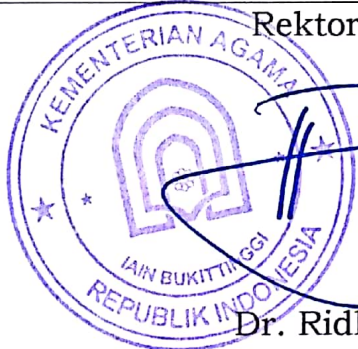
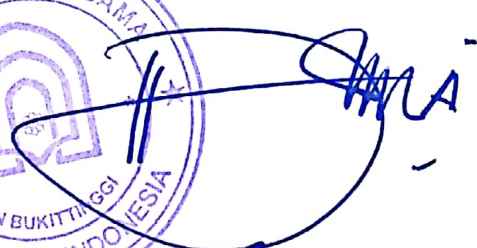
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

Tujuan IAIN Bukittinggi:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis, profesional, akuntabel dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
3. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	Kode	IN.26/SPMI/05/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd	 Dr. Asyari, S.Ag, M.Si
Disahkan Oleh:	
  Rektor IAIN bukittinggi Dr. Ridha Ahida, M.Hum	



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI**

NOMOR : B-202/In.26/KP.00.3/02/2018

**TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- Memperhatikan : 1. Pembahasan Draft SPMI tanggal 25-26 November 2017
2. Sosialisasi SPMI tanggal 05 Desember 2017
3. Rapat Senat IAIN Bukittinggi tanggal 05 Februari 2017 tentang Pembahasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

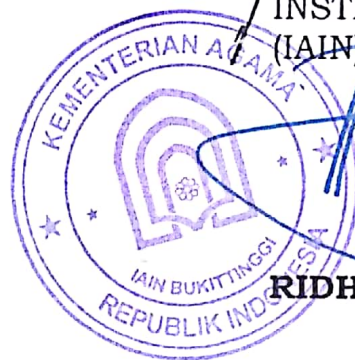
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN BUKITTINGGI TAHUN 2017

- Kesatu : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi pada IAIN Bukittinggi meliputi : Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, SOP dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 07 Februari 2018

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI



RIDHA AHIDA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam, karena rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Standar Mutu Pengabdian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Standar Mutu Pengabdian IAIN Bukittinggi ini merupakan pedoman bagi peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Oleh karena itu, buku ini menjadi rujukan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam Standar Mutu Pengabdian IAIN Bukittinggi dapat mengacu ke buku ini.

Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan teknis pelaksanaan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi diharapkan bisa diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari akan timbul persoalan - persoalan baru sebagai konsekuensi dari penerapan buku ini, dan cara penyelesaiannya belum terangkum dalam buku ini, maka akan ada penyelesaian tersendiri.

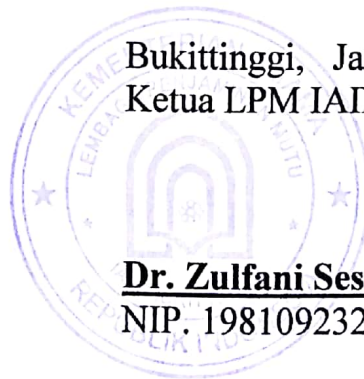
Buku ini sebagai hasil upaya keras tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara berkelanjutan dalam beberapa waktu. Mudah-mudahan kerja keras dalam bentuk buku pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi pimpinan, dosen, mahasiswa, dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Amiin.

Bukittinggi, Januari 2018

Ketua LPM IAIN Bukittinggi

Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd

NIP. 198109232005012005



KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga buku Standar Mutu Pengabdian IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Standar Mutu Pengabdian IAIN Bukittinggi ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor B-202/In.26/KP.00.3/02/2018 tanggal 07 Februari 2018. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan di IAIN Bukittinggi mengacu ke pedoman ini.

Standar Mutu Pengabdian IAIN Bukittinggi ini disusun oleh tim dengan mekanisme diawali dengan penyusunan draft dan telah dikaji dalam acara sosialisasi, selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat pimpinan dan tingkat senat IAIN Bukittinggi. Hal ini diperlukan supaya Standar Mutu Pengabdian ini bersifat komprehensif dan memiliki landasan hukum.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi terwujudnya Standar Mutu Pengabdian IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsure pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi, yang telah memberikan dukungan moril dan materil guna terwujudnya Standar Mutu Pengabdian ini. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, Januari 2018
Rektor,

Dr. Ridha Ahida, M.Hum
NIP. 197012051994032003

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar.....	i
Kata Sambutan.....	ii
Daftar Isi	iii
I. Standar Hasil Pengabdian	1
II. Standar Isi Pengabdian	4
III. Standar Proses Pengabdian	7
IV. Standar Penilaian Pengabdian.....	11
V. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.....	15
VI. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	19
VII. Standar Pengelolaan Pengabdian	22
VIII. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	26

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

I. Standar Hasil Pengabdian

A. Definisi Operasional Standar Hasil Pengabdian

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Rasional Standar SPMI

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan Iptek dan Imtaq yang dilakukan oleh civitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukkseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

C. Standar Hasil Pengabdian

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- e. pengabdian masyarakat berbasis madrasah menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan madrasah
- f. pengabdian masyarakat berbasis pesantren menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan pesantren
- g. Pengabdian masyarakat berbasis mesjid menghasilkan pengelolaan mesjid yang profesional.
- h. Pengabdian masyarakat berbasis komunitas menghasilkan peningkatan kualitas masyarakat yang berdaya guna.
- i. Pengabdian masyarakat berbasis servis learning menghasilkan karya atau produk yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat tertentu.

D. Strategi Pencapaian Standar

Standar hasil Pengabdian dicapai melalui:

1. IAIN Bukittinggi merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen sesuai dengan kompetensi keilmuan.
2. Memberikan porsi anggaran yang maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. IAIN Bukittinggi mendayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LP2M IAIN Bukittinggi.

E. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator pencapaian Standar Hasil Pengabdian adalah:

1. Yang diukur: Hasil Pengabdian yang berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara nasional.
2. Cara Mengukur: Jumlah publikasi ilmiah nasional.

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

3. Target Pencapaian: Minimal 5 Pengabdian dapat diterbitkan pada jurnal nasional.

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Hasil Pengabdian ini terkait dengan:

1. Standar Isi Pengabdian
2. Standar Proses Pengabdian
3. Standar Penilaian Pengabdian
4. Standar Pelaksana Pengabdian
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
6. Standar Pengelolaan Pengabdian
7. Standar Pembiayaan Pengabdian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM/PPM
5. LP2M/ P3M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Dosen
11. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

II. Standar Isi Pengabdian

A. Definisi Operasional Standar Isi

Standar isi pengabdian adalah standar minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Standar SPMI

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, di mana Institut/ Lembaga/ Fakultas/ Program Studi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan keahlian dosen IAIN Bukittinggi yang dilakukan oleh institut/ fakultas/jurusan/ prodi/ dosen dan mahasiswa baik dalam fakultas atau prodi maupun lintas fakultas dan lintas prodi serta lintas perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan ini dilakukan secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai keilmuan dan keahliannya, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

C. Standar Isi Pengabdian

1. Pengabdian IAIN Bukittinggi bertujuan untuk terciptanya perubahan masyarakat dalam peningkatan IPTEK dan IMTAQ.
2. Ruang lingkup keahlian Pengabdian meliputi pengabdian masyarakat berbasis pesantren, madrasah, mesjid, komunitas, dan *service learning*.
3. Materi pengabdian masyarakat berbasis pesantren berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk penguatan pengelolaan pesantren.
4. Materi pengabdian masyarakat berbasis madrasah berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK dan IMTAQ yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

5. Materi pengabdian mesjid mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan ekonomi keumatan.
6. Materi pengabdian komunitas berorientasi pada luaran pemberdayaan masyarakat dan komunitas.

D. Strategi Pencapaian Standar

Standar isi Pengabdian dicapai melalui:

1. Penerapan secara konsisten kluster yang ditetapkan oleh IAIN Bukittinggi.
2. Sosialisasi Pengabdian konsisten sesuai dengan kluster yang ditetapkan oleh IAIN Bukittinggi.
3. Perancangan program pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
4. Pemberdayagunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LP2M.

E. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian

Indikator pencapaian standar isi pengabdian adalah:

1. Menyesuaikan isi pengabdian dengan bidang ilmu dosen di IAIN Bukittinggi
2. Menyesuaikan isi pengabdian dengan kluster pengabdian kepada masyarakat
3. Membuat dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana IAIN Bukittinggi

F. Interaksi Antar Standar Isi Pengabdian

Standar isi pengabdian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Proses Pengabdian
3. Standar Penilaian Pengabdian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
6. Standar Pengelolaan Pengabdian
7. Standar Pembiayaan Pengabdian

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Dosen
11. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

III. Standar Proses Pengabdian

A. Definisi Operasional

Standar proses pengabdian adalah standar minimal yang mencakup tentang perencanaan, seleksi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengabdian.

B. Rasional Standar SPMI

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

C. Standar Proses Pengabdian

1. Kegiatan perencanaan meliputi proses perencanaan dan sosialisasi oleh LP2M tentang rencana pengabdian.

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

2. Kegiatan seleksi meliputi proses seleksi administrasi dan seleksi substansi proposal, yang melibatkan reviewer dalam dan reviewer luar.
3. Kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan dan proses pengabdian yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh LP2M.
4. Kegiatan monitoring meliputi kegiatan pengawasan proses pengabdian oleh tim penilai/reviewer.
5. Kegiatan ekspose meliputi kegiatan seminar hasil pengabdian.
6. Kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pertanggung jawaban dan pelaporan hasil pengabdian oleh pelaksana pengabdian.
7. Standar proses pengabdian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
8. Kegiatan pengabdian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat, atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.
10. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
11. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas lapangan berupa Magang, KKN (Kuliah Kerja Nyata), PPL (Program Pengalaman Lapangan), dan sejenisnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (2) dan point (4), dan ketentuan peraturan yang berlaku di IAIN Bukittinggi.
12. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
13. Penggunaan sarana dan prasarana IAIN Bukittinggi oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.
14. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

D. Strategi Pencapaian Standar

Standar proses pengabdian dicapai melalui:

1. Pelatihan metodologi pengabdian secara berkesinambungan kepada pelaksana pengabdian.
2. Menggunakan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
3. Membuat SOP pengabdian.
4. Membuat buku panduan pengabdian yang mencakup unsur prosedur pelaksanaan pengabdian dan masyarakat.

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Pelaksana Pengabdian

Indikator pencapaian Standar Isi Pengabdian adalah:

1. Pelaksana pengabdian memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi pengabdian.
2. Tidak ada pengabdian yang terindikasi plagiasi.
3. Pelaksana pengabdian memahami dan melaksanakan SOP pengabdian.
4. Adanya *zero accident* dalam proses pengabdian bagi pelaksana pengabdian masyarakat.

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Proses Pengabdian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Penilaian Pengabdian
4. Standar Pelaksana pengabdian
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
6. Standar Pengelolaan Pengabdian
7. Standar Pembiayaan Pengabdian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Dosen
11. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

IV. Standar Penilaian Pengabdian

A. Definisi Operasional Standar Penilaian Pengabdian

Standar Penilaian Pengabdian adalah standar minimal tentang penilaian pengabdian masyarakat.

B. Rasional Standar SPMI

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

C. Standar Penilaian Pengabdian

1. Penilaian usul proposal dan hasil pengabdian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Dr./Lektor Kepala yang teregistrasi sebagai reviewer nasional dalam sistem litapdimas
2. Penilaian usulan terbuka proposal dan hasil pengabdian mengikuti format dan panduan LP2M IAIN Bukittinggi/Dikti/Diktis.
3. Penilaian usul dan hasil pengabdian melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud, dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan Penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 5 meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
7. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Adanya kompetisi bagi masing-masing pelaksana pengabdian yang dinilai oleh reviewer baik eksternal maupun internal.
2. Adanya seminar untuk usul pengabdian dan hasil pengabdian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 tahun.
3. Seminar usul dan hasil pengabdian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender pengabdian LP2M IAIN Bukittinggi.

6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian

1. Terpenuhinya unsur penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2. Adanya panduan pengabdian LP2M IAIN Bukittinggi.
3. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil pengabdian sesuai kalender pengabdian LP2M IAIN Bukittinggi.
4. Peningkatan mutu pengabdian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas pengabdian di tingkat LP2M IAIN Bukittinggi.

7. Interaksi antar Standar SPMI

Standar Penilaian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

4. Standar Pelaksana Pengabdian
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
6. Standar Pengelolaan Pengabdian
7. Standar Pembiayaan Pengabdian

8. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Dosen
11. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

V. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

A. Definisi Operasional Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah standar minimal tentang pelaksana pengabdian masyarakat.

B. Rasional Standar SPMI

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

C. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

1. Pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian masyarakatan yang sesuai dengan bidang

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

keilmuan, objek Pelaksana pengabdian masyarakatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pelaksana pengabdian masyarakatan.

2. Kemampuan Pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Hasil Pelaksanaan pengabdian masyarakatan.
3. Kemampuan Pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan Pelaksana pengabdian masyarakatan
4. Pelaksana pengabdian masyarakatan pada IAIN Bukittinggi dapat dilakukan oleh kelompok dosen dan/atau Pelaksana pengabdian masyarakat; dan unit di lingkungan IAIN Bukittinggi

Standar Dosen :

1. Dosen yang mengajukan proposal pengabdian adalah dosen tetap IAIN Bukittinggi dengan cara berkelompok.
2. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua.
3. Dosen tetap dengan status tugas belajar tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian.
4. Dosen tetap dengan status izin belajar diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian.
5. Hasil pengabdian yang dibiayai oleh IAIN Bukittinggi tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
6. Jumlah pengabdian dalam satu kelompok minimal 2 orang dan maksimal 4 orang, dengan melibatkan mahasiswa.

D. Strategi Pencapaian Standar

Standar hasil pelaksana pengabdian masyarakat dicapai melalui:

1. Penerapan secara konsisten relevansi keahlian dan bidang ilmu Pelaksana pengabdian masyarakat dengan kluster pengabdian yang telah ditetapkan.

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

2. Adanya pedoman pelaksana pengabdian masyarakat dan sosialisasi pedoman pelaksana pengabdian masyarakat.

E. Indikator Pencapaian Standar SPMI

1. Indikator pencapaian Standar Isi Pelaksana pengabdian masyarakat adalah:
Yang diukur : Kesesuaian Pelaksana pengabdian masyarakat dengan hasil Pelaksana pengabdian masyarakat dan kluster pengabdian yang telah ditetapkan.
2. Cara Mengukur : Review hasil substansi Pelaksana pengabdian masyarakat.
3. Target Pencapaian : adanya kesesuaian Pelaksana pengabdian masyarakat dengan hasil Pelaksana pengabdian masyarakat, bidang ilmu dan aspek integrasi keilmuan dan keislaman.

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar pelaksana pengabdian masyarakat ini terkait dengan:

1. Standar Hasil pengabdian masyarakat
2. Standar Isi pengabdian masyarakat
3. Standar Proses pengabdian masyarakat
4. Standar Penilaian pengabdian masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian masyarakat
6. Standar Pengelolaan pengabdian masyarakat
7. Standar Pembiayaan pengabdian masyarakat

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

10. Dosen

11. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

VI. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

A. Definisi Operasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah standar minimal tentang sarana dan prasarana pengabdian masyarakat.

B. Rasional Standar SPMI

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

C. Standar Sarana Prasarana Pengabdian

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian.
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

D. Strategi Pencapaian

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
2. Melengkapi standar sarana prasarana transportasi dan media untuk pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat.
2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana pengabdian, masyarakat dan lingkungan.

F. Interaksi antar Standar SPMI

Standar sarana prasarana Pengabdian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar pelaksana Pengabdian
6. Standar Pengelolaan Pengabdian
7. Standar Pembiayaan Pengabdian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

1. Rektor

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Dosen
11. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

VII. Standar Pengelolaan Pengabdian

A. Definisi Operasional Standar Pengelolaan Pengabdian

Standar pengelolaan pengabdian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian.

B. Standar Rasional SPMI

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

C. Standar Pengelolaan Pengabdian:

1. Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Masyarakat (LP2M).

2. Kelembagaan Pengelola pengabdian wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian sesuai dengan rencana strategis pengabdian IAIN Bukittinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan pedoman, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pengabdian;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian;
- e. melakukan diseminasi hasil pengabdian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi; dan
- h. melaporkan kegiatan pengabdian yang dikelolanya.

3. IAIN Bukittinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis pengabdian yang merupakan bagian dari rencana strategis IAIN Bukittinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian dalam menyelenggarakan pengabdian.

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

4. Kontrak dengan LP2M:

- a. Kontrak pengabdian ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai pihak pertama dan Ketua Tim pengusul proposal sebagai pihak ke dua, dan Rektor sebagai pejabat yang mengetahui.
- b. Ketua Tim pengusul wajib menandatangani kontrak bermaterai Rp. 6000,-
- c. Isi Kontrak pengabdian terdiri dari ketentuan tentang dana pengabdian, waktu pengabdian, dan sebanyak ketentuan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi keterlambatan atau tidak selesainya kegiatan pengabdian.
- d. Waktu pelaksanaan pengabdian minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan tergantung pada tingkat kompleksitas bidang yang diteliti.
- e. Pengabdian Hibah Kompetitif Internal dilakukan 1 kali setiap tahun sesuai dengan pagu anggaran minimal Rp. 16.000.000,-
- f. Dana yang diberikan kepada pelaksana pengabdian pada tahap I adalah 60% dari total anggaran.
- g. Dana tahap II sebesar 40% dari total anggaran diberikan kepada pelaksana pengabdian setelah melaporkan hasil pengabdiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. Strategi Pencapaian Standar:

1. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan renstra IAIN Bukittinggi.
2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian.
3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.

E. Indikator Pencapaian Standar:

1. Adanya SOP pengelolaan pengabdian
2. Adanya hasil pengabdian yang dipublikasikan
3. Adanya hasil pengabdian yang mendapatkan HAKI

F. Interaksi antar Standar SPMI

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Standar Pengabdian ini terkait dengan:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pembiayaan Pengabdian

G. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar SPMI

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Dosen
11. Mahasiswa

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

VIII. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

A. Definisi Operasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Standar SPMI

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, di mana Institut/ Lembaga/ Fakultas/ Departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan keahlian dosen IAIN Bukittinggi yang dilakukan oleh institut/ fakultas/jurusan/ prodi/ dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Pembiayaan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan program dan pembiayaan penelitian, yaitu sebesar 30% dari total anggaran kementerian agama yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi keagamaan islam setiap tahunnya. Selain alokasi anggaran diatas, rektor wajib mengalokasikan dan sebesar 10% dari total anggaran masing-masing perguruan tinggi keagamaan islam setiap tahunnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai keahlian dan bidang ilmunya berdasarkan usulan LP2M yang ditetapkan dalam DIPA IAIN Bukittinggi.

C. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian meliputi:

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Sumber dana dapat berasal dari:

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

- a. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA kementerian agama tahun berjalan.
 - b. Anggaran pemerintah yang telah diberikan terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
 - c. Pemerintah daerah.
 - d. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat
 - e. Perusahaan
 - f. Hasil kerjasama berbagai pihak
 - g. Usaha-usaha lain yang sah menurut undang-undang
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin 2 digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.
 5. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta
 - b. Peningkatan kapasitas pelaksana.

D. Strategi pencapaian Standar

Standar isi pengabdian dicapai melalui:

1. Penggunaan dana secara efisien,
2. Penggunaan dana secara transparan,

STANDAR MUTU PENGABDIAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

3. Penggunaan dana secara akuntabel.

E. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Indikator pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian adalah:

1. Meningkatnya jumlah pengabdian dosen yang didanai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat baik internal maupun eksternal
2. Memenuhi jumlah minimal pendanaan masing-masing pengabdian
3. Meningkatkan kerjasama pelaksana pengabdian dengan lembaga perguruan tinggi lain
4. Meningkatkan jumlah pendanaan masing-masing pengabdian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal

F. Interaksi antar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Standar Pengabdian ini terkait dengan:

1. Standar hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian i
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LP2M